



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT

NOMOR : 2/ORT.01.1/7413/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim

Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Undang Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengolahan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.Kpt/03/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Berita Acara Nomor: 2/PK.01/7413/2022 Tanggal 4 Januari 2022 tentang: Pembentukan Tim Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Tim Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas ;
- a. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat di akses secara cepat dan mudah;
 - b. Meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien;
 - c. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
 - d. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola; dan.
 - e. Melakukan evaluasi dan laporan tahunan.
- KETIGA : Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Di tetapkan di Laworo

Pada Tanggal 4 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT,

ttd

AWALUDDIN USA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUNA BARAT

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



L.M. DJULAIK ALAM RERE

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUNA BARAT
 NOMOR : 2/ORT.01.1/7413/2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM
 TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
 INFORMASI HUKUM DILINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 MUNA BARAT TAHUN 2022

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
 HUKUM DI LINGKUNJGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2022

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Awaluddin Usa	Ketua KPU	Pembina	
2.	Alirun Asa	Anggota KPU	Pembina	
3.	Laode Irwan	Anggota KPU	Pembina	
4.	Laode Muh. Nuzul Ansi	Anggota KPU	Pembina	
5.	Laode Fatahudin	Anggota KPU	Pembina	
6.	Laode Abdul Manaf Fattah Alam	Sekretaris KPU	Pembina	
7.	LM. Djulaik Alam Rere	Kepala Sub Bag Hukum & SDM	Pelaksana Teknis	
8.	La Pala	Staf Sub Bag Hukum & SDM	Pelaksana Teknis	
9.	LM. Fajar Sosi	Staf Sub Bag Hukum & SDM	Pelaksana Teknis	
10.	Waode Risnawati Marsaban	Staf Sub Bag Teknis Peny. Pemilu Partisipasi & Hubmas	Pelaksana Teknis	
11.	Laode Pamondo	Staf Sub Bag Keuangan Umum & Logistik	Pelaksana Teknis	

12.	LM. Asril	Staf Sub Bag Perencanaan Data & Informasi	Pelaksana Teknis	
-----	-----------	---	---------------------	--

Di tetapkan di Laworo
pada tanggal 4 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT,

ttd

AWALUDDIN USA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



L.M. DJULAIK ALAM RERE